

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGUNAAN POTRET KONTEN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Feby Welgaputri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
febputri23@gmail.com

Handar Subhandi Bakhtiar

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
handar_subhandi@yahoo.com

Abstrak

Potret termasuk karya cipta yang dilindungi didefinisikan sebagai karya fotografi yang menampilkan objek manusia. Bentuk implementasi perlindungannya mencakup hak moral dan hak ekonomi. Maraknya *brand* kosmetik, kuliner dan *platform* media sosial lainnya yang seakan berlomba-lomba menggunakan potret seseorang yang merupakan negara asing sebagai konten media sosial. Hal tersebut menimbulkan kerugian dan Adaya unsur *foreign elemnt* sehingga masuk kedalam lingkup hukum perdata internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan tanpa izin karya cipta potret untuk kepentingan komersil dan memahami penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta potret antar negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Perbandingan dan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa UUHC melindungi hak cipta milik asing dan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum baik berdasarkan KUHPerdata dan Korean Civil Code serta penyelesaiannya karena Indonesia masih menerapkan Pasal 18 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB) bahwa bentuk perbuatan hukum ditentukan oleh UU tempat perbuatan itu dilakukan (*Locus Regit Actum*) sehingga dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrase, atau pengadilan dengan pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: *Potret; hak cipta; hukum; perlindungan; pelanggaran.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki efek transformatif pada masyarakat.¹ Tidak dapat dipungkiri jika semua kegiatan saat ini menggunakan

¹ Watajdid, N. I., Lathifah, A., Andini, D. S., & Fitroh, F. (2021). Systematic Literature Review: Peran Media Sosial Instagram Terhadap Perkembangan Digital Marketing. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)*, 20(2), 163-179. **Lihat juga** Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.

teknologi, salah satunya internet. Menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada April 2019, sekitar 64,8% atau 171,7 juta orang dari total 264 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet.² Internet menawarkan berbagai kemudahan bagi manusia. Negara tidak lagi menghalangi pertukaran informasi. Bahkan antar benua, komunikasi sangat mudah. Selain itu, prevalensi media sosial semakin meluas.³ Media sosial kemudian menjadi wadah pertukaran informasi tanpa memandang batas negara. Media sosial hampir setiap hari digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.⁴

Indonesia adalah negara hukum.⁵ UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menerangkan bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif yang hanya diberikan kepada pencipta atau dapat diturunkan pada ahli warisnya. Hak tersebut timbul secara otomatis dan tanpa pendaftaran ke pemerintah yang bersangkutan terlebih dahulu seperti Kekayaan Intelektual, antara lain hak paten dan hak merek.⁶ Salah satu bentuk hak cipta yaitu hak cipta potret yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta potret dalam mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya fotografi atau gambar yang menampilkan wajah orang atau subjek tertentu. Pencipta potret dapat memperoleh hak cipta potret secara otomatis ketika membuat karya fotografi atau gambar tersebut tanpa perlu mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Namun, dalam kasus penggunaan potret untuk tujuan komersial, subjek potret dan/atau pemilik hak cipta harus memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu.

Perjanjian internasional seperti *Berne Convention*, *The Universal Copyright Convention*, dan *The TRIPs Agreement* menunjukkan bahwa hak cipta juga dilindungi dalam skala internasional. Indonesia negara yang menandatangani konvensi Bern dan meratifikasinya sebagai KEPPRES No. 18 Tahun 1997. Dengan meratifikasinya,

² Wahyudiyono, W. (2019). Implikasi Penggunaan Internet terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8(2), 63-68. **Lihat juga** Zahida, S. I. dan B. Santoso. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 186-203.

³ Suka Asih K.Tus, D (2019). Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media. *Jurnal VYAVAHARA DUTA*, 14(1), 12-20.

⁴ Watajdid, N. I., *Loc. Cit*

⁵ Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 87-94.

⁶ Mustafa, M. E. (2018). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merk dan Indikasi Geografis*, (Bandung:Alumni) hlm 3. **Lihat Juga** Irodad, R. (2020). Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 13-31.

Indonesia mengakui dan menegaskan perlindungan hukum atas hak cipta yang terdapat dalam karya sastra dan seni yang dihasilkan di negara anggota Konvensi Bern lainnya.

Secara global, penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku dan mengakibatkan perkembangan peradaban secara signifikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi hubungan internasional secara global tanpa adanya batas dan memberikan dampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Akan tetapi, teknologi informasi saat ini memiliki dua sisi, yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, namun sekaligus juga dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan tindakan melanggar hukum.⁷ Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi faktor yang mempengaruhi isi UUHC, karena teknologi tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan Hak Cipta, namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pelanggaran hukum dalam bidang tersebut.⁸ Perbuatan melawan hukum diatur Pasal 1365 KUH Perdata (BW) mengatur tentang bentuk penggantian kerugian yang harus diberikan oleh pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum kepada pihak yang dirugikan. Bentuk penggantian kerugian tersebut hanya berlaku dalam situasi di mana terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang menyebabkan kerugian, bukan karena adanya perjanjian.⁹

Permasalahan mengenai hak cipta di Indonesia merupakan permasalahan yang banyak ditemui dan menjadi perhatian masyarakat.¹⁰ Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media sosial. Dalam kasus tersebut beberapa *brand* kosmetik, kuliner dan *platform* media sosial lainnya dengan menggunakan foto seseorang yang merupakan warga negara asing sebagai konten media sosial yang bertujuan untuk komersil. Studi kasus yang dibahas berhubungan dengan negara asing, sehingga menarik untuk memahami bagaimana pemilik hak cipta diberikan perlindungan hukum ketika orang Indonesia menggunakan hak cipta potret milik

⁷ Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Penjelasan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁹ S, Salim H. (2008). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.100. **Lihat juga** Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70.

¹⁰ Taupiqurrahman, Aina, A. P., & Hadi, S. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(2), 95-108.

pihak asing tanpa mencantumkan sumbernya dan mendapatkan royalti yang seharusnya di dapat sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara asing dan berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak cipta yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial* oleh Luh Gede Nadya Savitri Artanegara dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, namun dalam penelitiannya hanya membahas terkait karya cipta potret yang digunakan untuk tujuan promosi. Penelitian lainnya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* oleh Elta Monica Br Meliala, Andrie Ghaivany Purba dan Rudolf Silaban, akan tetapi dalam penelitiannya hanya membahas perlindungan karya cipta potret berdasarkan UU Hak Cipta. Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk menambah dan melengkapi dari penelitian terdahulu mengenai perlindungan hak cipta Penggunaan Potret Konten Komersil Berdasarkan Hukum Perdata Internasional dimana dalam hal ini, pihak asing yang digunakan potretnya tanpa izin. Oleh karena itu, maka penulis dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan tanpa izin karya cipta potret untuk kepentingan komersil?
2. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta potret antar negara?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji norma hukum berdasarkan peraturan tertulis atau dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Tanpa Izin Karya Cipta Potret untuk Kepentingan Komersil

Pada dasarnya Hak Cipta dilindungi oleh UU berdasarkan UU No. 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mengartikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang di dalamnya terdapat dua jenis hak, berupa hak

moral dan hak ekonomi. Dalam hal ini, potret termasuk karya cipta yang dilindungi. Potret diartikan sebagai karya fotografi yang menampilkan objek manusia. Hak ekonomi dilakukan dalam bentuk royalti yang memberikan kompensasi kepada pencipta atau pemilik hak atas penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau hak produk terkait. Adapun hak moral mencakup mencantumkan nama, baik alias ataupun samaran yang dicantumkan pada salinan yang digunakan secara umum.

Perlindungan hak cipta disebutkan dalam Pasal 12 UUHC, yang melarang setiap orang untuk menggunakan secara komersial, menggandakan, mempublikasikan, mendistribusikan, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk reklame atau iklan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun hal tersebut dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan yang wajar. Dalam hal ini kepentingan yang dianggap wajar adalah dengan memperhitungkan proporsi manfaat ekonomi yang diterima dari suatu Ciptaan. Apabila seseorang menggunakan, menyalin, memperbanyak, atau memodifikasi ciptaan seluruhnya atau sebagian besar tidak dianggap sebagai pelanggaran jika mengutip sumber atau menyebutkan secara lengkap yang bertujuan untuk penulisan karya ilmiah, pendidikan, penyusunan laporan, penelitian, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah yang tidak merugikan kepentingan wajar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai ketentuan Pasal 44 UUHC. Potret juga dapat digunakan tanpa persetujuan seseorang atau beberapa orang yang ada dalam potret apabila digunakan dengan tujuan kepentingan umum, keamanan, dan/atau keperluan proses penyelenggaraan peradilan pidana. Selain itu, penggunaan tersebut juga dapat dilakukan untuk kepentingan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan, serta keperluan lain yang telah ditetapkan dalam UUHC.

Maraknya brand kosmetik, kuliner dan *platform* media sosial lainnya yang seakan berlomba-lomba menggunakan potret seseorang yang merupakan warga negara korea selatan yang termasuk warga negara asing sebagai konten media sosial yang bertujuan untuk komersil. Indonesia melindungi hak cipta milik warga negara asing yang potretnya digunakan tanpa izin sesuai 2 UUHC.

Diratifikasinya konvensi Berne sebagai KEPPRES No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic*

Works didefinisikan bahwa hak cipta sebagai hak istimewa yang secara efektif melindungi pencipta karya sastra dan seni. Hal tersebut tertuang dalam prinsip:

1. Assimilation atau asas *national treatment*, asas ini diartikan sebagai karya yang dibuat oleh warga negara peserta konvensi harus mendapatkan tingkat perlindungan yang sama dengan karya yang dibuat oleh warga negaranya sendiri.
2. Asas *Automatic Protection*, Artinya perlindungan secara otomatis diberikan tanpa pendaftaran hak cipta terlebih dahulu
3. Kebebasan Perlindungan atau Asas *Independence of Protection*, berarti bahwa Perlindungan terlepas dari ada atau tidaknya perlindungan di negara tempat ciptaan itu diciptakan.

Berdasarkan asas perlakuan nasional, suatu hak cipta akan dilindungi undang-undang di negara lain, karena perlindungan harus berasal dari negara pembuatnya (sesama peserta konvensi). Demikian pula, prinsip perlindungan otomatis, yang biasanya dianut oleh negara-negara saat ini, memastikan bahwa karya cipta yang dibuat di satu negara mendapat perlindungan hak cipta di negara lain tanpa perlu pendaftaran resmi. Penggunaan potret seseorang yang merupakan warga negara korea selatan yang termasuk warga negara asing sebagai konten media sosial tanpa izin yang bertujuan untuk komersil menimbulkan kerugian masuk kedalam lingkup hukum perdata internasional karena terdapat unsur *foreign element*. Adanya *foreign element* terjadi apabila:

1. Pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut berkedudukan atau berkewarganegaraan asing;
2. Perbuatan melanggar hukum itu dilakukan di luar negeri;
3. Akibat dari perbuatan melawan hukum terjadi di luar negeri,
4. Pihak yang dirugikan (korban) tersebut berkedudukan atau berkewarganegaraan asing.¹¹

Tindakan melanggar hukum mencakup beberapa perbuatan: melanggar UU; melanggar kewajiban hukum; melanggar hak yang dijamin UU; melanggar

¹¹ Purwadi, Adi (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. eRepository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. hlm 186

kepatutan, atau kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat.¹² Sejalan dengan itu adanya unsur dari perbuatan melawan hukum yang terpenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

1. Ada Perbuatan
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum
3. Ada Kesalahan
4. Korban mengalami kerugian
5. Hubungan antara perbuatan dan kerugian bersifat kausal

Perbuatan melawan hukum di Korea Selatan, berdasarkan *Article 750 Korean Civil Code* bahwa orang yang menyebabkan kerugian atau luka kepada orang lain secara melawan hukum, baik secara sengaja ataupun lalai, wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya perbuatan yang merugikan orang lain
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya niat ataupun kelalaian
4. Penyebab dan munculnya kerugian

Perbuatan oleh brand kosmetik, kuliner dan *platform* media sosial lainnya menggunakan potret seseorang yang merupakan warga negara korea selatan yang termasuk kedalam warga negara asing sebagai konten media sosial yang bertujuan untuk komersil tanpa adanya izin atau kontrak antara kedua belah pihak. Bahwa Sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 UUHC bahwa Indonesia juga melindungi hak cipta milik asing. Hal tersebut terlihat adanya kelalaian yang terjadi karena tidak cermat dalam menggunakan potret seseorang yang bertujuan untuk komersil menimbulkan kerugian bagi korban, meliputi kerugian berupa kehilangan hak moral dan hak ekonomi. Karena tidak adanya nama yang dicantumkan berupa sumber foto yang digunakan serta tidak adanya royalti yang didapatkan oleh subjek dalam potret tersebut sehingga terciptanya hubungan kausal yang dimiliki antara korban dan pelaku terkait perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan tersebut memnuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum baik di

¹² Ibid

Indonesia maupun Korea Selatan. Selain itu dijelaskan pada *Article 35 Korean Civil Code* bahwa Suatu badan hukum bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dilakukan kepada orang lain oleh direktornya atau perwakilan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab badan hukum ini tidak membebaskan direktur atau perwakilan lain dari tanggung jawab mereka sendiri atas kerugian yang diderita karenanya.

Di Korea Selatan, hak cipta diatur dalam *Copyright Act of South Korea*. UU ini memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dengan memberikan hak eksklusif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta serta memastikan keadilan dalam karya tersebut. Poin ke-6 (enam) *Article 4 Copyright Act of South Korea*, potret disebutkan sebagai karya fotografi (termasuk yang diproduksi dengan metode serupa). Selain itu, hak cipta di Korea Selatan juga memiliki pengecualian dalam *Article 28 Copyright Act of South Korea* bahwa karya yang sudah dipublikasikan dapat digunakan untuk berita, kritik, Pendidikan, penelitian, dan lain-lain sesuai dengan yang digunakan dalam batas yang wajar. Dijelaskan lebih lanjut dalam *Article 35-3 Copyright Act of South Korea* bahwa Dalam hal fotografi, rekaman suara, atau rekaman video (selanjutnya dalam Pasal ini disebut sebagai “fotografi, dsb”). Jika suatu karya dilihat atau didengar dan kebetulan termasuk dalam objek utama fotografi, oleh diperbanyak, didistribusikan, digunakan, dipamerkan, atau ditransmisikan ke public: Asalkan, bahwa ini tidak akan berlaku dimana kepentingan pemegang hak ekonomi pencipta dirugikan secara tidak adil mengingat jenis dan tujuan dari karya yang digunakan, tujuan, sifat dan lain-lain penggunaannya.

Sejalan dengan itu, Perbuatan menggunakan potret seseorang yang merupakan warga negara asing sebagai konten media sosial tanpa izin yang bertujuan untuk komersil dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai konsekuensinya, korban yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku karena tidak mendapatkan kedua hak eksklusif yang dimilikinya.

2. Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Potret antar negara

Perlindungan hak cipta sangat penting baik dari skala nasional maupun internasional.¹³ Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* yang bertujuan untuk melindungi hak ciptaan dan pencipta kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui KEPPRES No. 18 Tahun 1997. UUHC secara jelas mengatur tentang pembatasan penggunaan hak cipta. Akan tetapi terkadang pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam skala nasional maupun internasional. Namun, bagaimana dengan pelanggaran hak cipta yang melibatkan kedua negara berbeda yang memiliki perbedaan yuridiksi.

Di Korea Selatan, Hak cipta dilindungi berdasarkan *Article 4 Copyright Act of South Korea*. Potret termasuk kedalam karya fotografi yang tercantum dalam Poin ke-6 yang dilindungi. Sama seperti Korea Selatan, potret juga dilindungi di Indonesia meliputi perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Penggunaan potret seseorang yang merupakan warga negara korea selatan yang merupakan warga negara asing sebagai konten media sosial tanpa izin yang bertujuan untuk komersil merupakan pelanggaran karena berdasarkan Pasal 2 UUHC, Indonesia melindungi semua ciptaan terkait yang diciptakan oleh bukan berkewarganegaraan Indonesia dengan ketentuan tambahan bahwa Indonesia dan negaranya merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama untuk perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait. UUHC juga melarang penggunaan secara komersial, duplikasi, publikai, distribusi, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuat untuk papan reklame atau iklan komersial tanpa izin tertulis dari individu yang dipotret atau ahli warisnya.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan berakibat menimbulkan sengketa antara kedua aturan hukum. Dalam hal ini, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama bergabung menjadi bagian *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang artinya memiliki hubungan multilateral. Oleh karena itu, 3 (tiga) prinsip *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* mengaktifkan prinsip perlakuan nasional, prinsip perlindungan otomatis, dan kebebasan perlindungan. Sehingga masing-masing negara yang memiliki hubungan

¹³ Taupiqqurrahman, dkk. *Loc. Cit*

multilateral telah wajib saling menghormati hak cipta yang dimiliki warga negaranya sesama anggota *World Intellectual Property Organization*. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa termasuk arbitrase dan juga dapat melalui pengadilan dengan pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 95 UUHC. Sanksi yang diterapkan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata berupa:

1. Penetapan ganti rugi bagi pihak yang melanggar;
2. Menghapus semua konten media sosial yang terdapat objek potret warga negara asing tersebut.

Besaran ganti rugi pencipta terhadap hak ciptaannya tidak diatur secara jelas dalam UUHC. *Copyright Act of South Korea* mengatur tentang penyelesaian sengketa diatur dalam *Article 112 Copyright Act of South Korea* bahwa komisi hak cipta Korea Selatan memberikan layanan mediasi untuk sengketa yang melibatkan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan *Article 125 Copyright Act of South Korea* menyebutkan pemegang hak ekonomi pencipta yang dilindungi berdasarkan UU ini menuntut ganti rugi terhadap seseorang yang telah melanggar hak-haknya dengan sengaja atau karena kelalaiannya kerugian yang diderita dari pelanggaran yang relevan, jika orang yang melanggar telah memperoleh keuntungan dari hal yang telah dilanggar, dan jumlah keuntungan yang relevan akan dianggap jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang hak ekonomi pencipta, dll. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemegang hak ekonomi pencipta dapat menuntut balas jasa terhadap seseorang yang telah melanggar hak-haknya dengan sengaja atau karena kelalaian untuk mendapatkan ganti rugi dengan sejumlah sesuai dari yang diperoleh dari perbuatan melanggar hak-hak tersebut dan harus dibuat jumlahnya sebagai jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang hak ekonomi pencipta.

Indonesia tidak memiliki suatu Undang-Undang mengenai Hukum Perdata Internasional. Akan tetapi, Ketentuan mengenai Hukum Perdata Internasional tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan Indonesia, misalnya di dalam KUHPerdata, KUHD, *Reglement op de Rechtsvordering*, dsb. Meskipun ketentuan Hukum Perdata Internasional ini tersebar di mana-mana, tetapi Hukum Perdata Internasional di Indonesia masih menggunakan *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB). Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) ketentuan pokok Hukum Perdata Internasional, yaitu:

1. Pasal 16 AB: Status kekuasaan seseorang harus dinilai berdasarkan hukum nasionalnya (*Lex Patriae*);
2. Pasal 17 AB: penilaian terhadap benda tetap harus dinilai berdasarkan hukum negara atau tempat benda itu berada (*Lex Resitae*); dan
3. Pasal 18 AB: suatu perbuatan hukum ditentukan oleh UU tempat perbuatan itu dilakukan (*Locus Regit Actum*).

Dalam hukum perdata internasional, untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan kualifikasi. Hal tersebut dikarenakan fakta-fakta harus dikelompokkan dalam kategori hukum tertentu (subsumsi fakta di bawah kategori hukum), kemudian fakta-fakta tersebut dapat dimasukkan ke pemahaman hukum yang sesuai. Dalam hukum perdata internasional, selain fakta kaidah hukum perlu dikualifikasikan.¹⁴ Kualifikasi selalu dibutuhkan dalam lingkup hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan bahwa terkadang hukum asing memberlakukan kualifikasi yang berbeda dengan hukum nasional.¹⁵ Sudargo Gautama menyatakan bahwa terdapat tiga teori yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:

1. Teori *Lex Fori*

Dalam kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional, pengertian hukum harus diklasifikasikan secara konsisten dengan pengertian hukum nasional yang berlaku. Sementara itu, substansi materi hukumnya adalah keputusan yang diambil oleh hakim itu sendiri.

2. Teori *Lex Causae*

Tujuan kualifikasi adalah untuk memastikan norma Hukum Perdata Internasional mana dari *lex fori* yang paling sesuai dengan norma hukum asing yang berlaku. Proses penentuan ini harus mempertimbangkan sistem hukum yang relevan. Setelah kualifikasi peristiwa hukum ditentukan, norma Hukum Perdata Internasional berlaku dapat diturunkan dari *lex fori* untuk menentukan *lex causae*.

3. Teori yang dilakukan secara otonom

Kualifikasi dilakukan secara independen tanpa terikat pada sistem

¹⁴ Gautama, Sudargo (1988). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid Kedua Bagian Kedua (Buku 3). Bandung: Eresco. hlm 167

¹⁵ Purwadi, Adi. *Op. Cit.* hlm 39

hukum tertentu. Definisi hukum yang digunakan kaidah Hukum Perdata Internasional dianggap berlaku secara umum pada masalah Hukum Perdata Internasional. Kaidah-kaidah penunjuk dibentuk dengan menggunakan pengertian Hukum Perdata Internasional yang khusus, sehingga tidak perlu sama persis dengan pengertian dalam hukum hakim maupun dalam hukum asing.¹⁶

Menurut pendekatan tradisional, langkah pertama dalam penyelesaian kasus Hukum Perdata Internasional dimulai dengan mengevaluasi factor atau titik-titik pertalian (*points of contact*) yang menghubungkan kasus tersebut dengan suatu negara tertentu. Titik-taut digunakan sebagai faktor sekunder setelah kualifikasi fakta untuk menentukan sistem hukum yang berlaku.¹⁷ Titik pertalian yang ada disebut titik taut primer dimana keadaan suatu peristiwa hukum yang menunjukkan adanya unsur asing, sehingga diklasifikasikan peristiwa hukum tersebut sebagai Hukum Perdata Internasional dan bukan hukum nasional. Setelah peristiwa menunjukkan bahwa adanya titik taut primer, maka dilanjutkan dengan titik taut sekunder untuk menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.¹⁸ Kualifikasi masalah hukum khususnya dalam kasus perdata internasional melibatkan pertimbangan berbagai system hukum, aturan hukum, dan prinsip hukum dari berbagai negara yang mungkin berlaku. Akibatnya, kualifikasi Hukum Perdata Internasional ditentukan berdasarkan sistem hukum mana, di antara banyak sistem hukum yang berlaku, yang dapat diterapkan pada situasi tertentu.¹⁹ Teori *Lex Fori* mengklasifikasikan hukum nasional yang berlaku. Kemudian dengan adanya unsur asing yang bergantung pada subjek, lokasi ataupun bentuknya sehingga untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan, menggunakan kualifikasi *Lex Causae*.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa penggunaan potret seseorang yang merupakan warga negara korea selatan yang termasuk warga negara asing

¹⁶ Sudargo, Gautama. *Op. Cit.* hlm. 182. **Lihat Juga** Purwadi, Adi. *Op. Cit.* hlm 186

¹⁷ Purwadi, Adi. *Op. Cit.* hlm 49

¹⁸ *Ibid.* hlm. 66-68

¹⁹ Hardjowahono, Bayu Seto (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Buku kesatu). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 68.

²⁰ *Ibid.* hlm 81.

sebagai konten media sosial tanpa izin yang bertujuan untuk komersil menimbulkan kerugian bagi korban. Indonesia menerapkan Pasal 18 AB yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum ditentukan oleh UU tempat perbuatan tersebut dilakukan (*Locus Regit Actum*). Karena perbuatan yang dilakukan oleh brand kosmetik, kuliner dan platform media sosial yang dilakukan di Indonesia, maka tindakan hukum yang dapat diambil adalah berdasarkan hukum Indonesia.

D. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum. Permasalahan mengenai hak cipta di Indonesia banyak menjadi perhatian masyarakat. Potret termasuk karya cipta yang dilindungi hak cipta yang diartikan sebagai karya fotografi yang menampilkan objek manusia. Bentuk implementasi dari Hak ekonomi melalui bentuk royalti sebagai kompensasi kepada pencipta atau pemilik hak atas penggunaan hak ekonomi suatu ciptaan. Adapun hak moral mencakup mencantumkan nama, baik alias ataupun samaran yang dicantumkan pada salinan yang digunakan secara umum. Indonesia meratifikasi konvensi *Berne* sebagai KEPPRES No. 18 Tahun 1997 sehingga mengaktifkan tiga prinsip. Penggunaan potret seorang warga negara asing sebagai konten media sosial tanpa izin yang bertujuan untuk komersil menimbulkan kerugian yang berakibat pada perbuatan melawan hukum dan masuk kedalam lingkup hukum perdata internasional karena terdapat unsur *foreign element*.

Perlindungan hak cipta sangat penting baik dari skala nasional maupun internasional. Dalam bidang Hukum Perdata Internasional, kualifikasi selalu diperlukan dan menjadi sangat penting daripada dengan kualifikasi dalam hukum nasional. Hal ini disebabkan bahwa terkadang hukum asing memberlakukan kualifikasi yang berbeda dengan hukum nasional. Teori *Lex Fori* mengklasifikasikan hukum nasional yang berlaku. Kemudian dengan adanya unsur asing yang bergantung pada subjek, lokasi ataupun bentuknya sehingga untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan, menggunakan kualifikasi *Lex Causae*. Indonesia menerapkan Pasal 18 AB maka tindakan hukum yang dapat diambil adalah berdasarkan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Kovensi

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Copyright Act of South Korea

Korean Civil Code

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works

Buku

Mustafa, M. E. (2018). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merk dan Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni.

S, Salim H. (2008). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

Gautama, S. (1986). *Hukum Perdata Internasional (Buku 2)*. Bandung: Eresco.

Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. *eRepository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Hardjowahono, Bayu Seto (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Buku kesatu)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Jurnal

Watajdid, N. I., Lathifah, A., Andini, D. S., & Fitroh, F. (2021). Systematic Literature Review: Peran Media Sosial Instagram Terhadap Perkembangan Digital Marketing. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)*, 20(2), 163-179.

Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Publiciana*, 9(1), 140-157.

Wahyudiyono, W. (2019). Implikasi penggunaan internet Terhadap Partisipasi sosial di jawa timur. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8(2), 63-68.

- Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap gambar Yang Telah Diunggah Pada media sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 186–203.
- Suka Asih K.Tus, D. (2019). Hak Ekonomi Dan Hak moral Karya Cipta Potret di Sosial media. *VYAVAHARA DUTA*, 14(1), 12-20.
- Taupiqqurrahman, Hadi, S., & Aina, A. P. (2021). Perlindungan Hak Cipta terkait pelanggaran modifikasi Karya Ciptaan asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108.
- Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 87-94.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70.